



LEMBARAN DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN

No.5,2016

PEMERINTAH KOTA TANGERANG SELATAN. Pelestarian
Kebudayaan Betawi.

PROVINSI BANTEN

PERATURAN DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN

NOMOR 5 TAHUN 2019

TENTANG

PELESTARIAN KEBUDAYAAN BETAWI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TANGERANG SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa kebudayaan betawi merupakan salah satu kebudayaan daerah menjadi kekayaan dan identitas bangsa yang sangat diperlukan untuk dijaga dan dilestarikan di tengah dinamika perkembangan peradaban dunia;
- b. bahwa budaya masyarakat betawi merupakan sistem nilai, adat istiadat yang dianut oleh masyarakat betawi, yang di dalamnya terdapat pengetahuan, keyakinan, nilai-nilai, sikap dan tata cara masyarakat yang diyakini dapat memenuhi kehidupan warga masyarakatnya serta mewujudkan masyarakat yang berdaulat secara politik, berdikari secara ekonomi dan berkepribadian dalam kebudayaan;
- c. bahwa dalam rangka menjamin terpeliharanya kebudayaan betawi di Kota Tangerang Selatan perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pelestarian Kebudayaan Betawi;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah Tentang Pelestarian Kebudayaan Betawi;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Tangerang Selatan di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 4935);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6055);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pedoman Fasilitasi Organisasi Kemasyarakatan Bidang Kebudayaan, Keraton dan Lembaga Adat Dalam Pelestarian dan Pengembangan Budaya Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2007 tentang Pedoman Bagi Kepala Daerah dalam Pelestarian dan Pengembangan Bahasa Negara dan Bahasa Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2007 tentang Pedoman Pelestarian dan Pengembangan adat Istiadat dan Nilai Sosial Budaya Masyarakat;

8. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor 42 Tahun 2007 dan Nomor 40 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelestarian Kebudayaan;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 10 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelestarian Tradisi;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN

Dan

WALIKOTA TANGERANG SELATAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PELESTARIAN
KEBUDAYAAN BETAWI

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kota Tangerang Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tangerang Selatan.
4. Dinas adalah perangkat daerah yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang kebudayaan.
5. Kebudayaan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan cipta, rasa, karsa dan hasil karya masyarakat.
6. Budaya Betawi adalah Kebudayaan masyarakat yang berasal dari betawi.
7. Pelestarian adalah upaya perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan kebudayaan yang dinamis.
8. Pelindungan adalah upaya menjaga keberlanjutan Kebudayaan yang dilakukan dengan cara inventarisasi, pengamanan, pemeliharaan, penyelamatan dan publikasi.

9. Pengembangan adalah upaya menghidupkan ekosistem Kebudayaan serta meningkatkan, memperkaya dan menyebarluaskan Kebudayaan.
10. Pemanfaatan adalah upaya pendayagunaan Objek Pemajuan Kebudayaan untuk menguatkan ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan dalam mewujudkan tujuan nasional.
11. Pembinaan adalah upaya pemberdayaan sumber daya manusia kebudayaan, lembaga Kebudayaan dan pranata Kebudayaan dalam meningkatkan dan memperluas peran aktif dan inisiatif masyarakat.
12. Jati diri bangsa adalah karakter budaya dan karakter sosial yang menjadi diri pengenal bangsa.
13. Kesenian adalah hasil cipta rasa manusia yang memiliki nilai estetika dan keserasian antara pencipta, karya cipta dan lingkungan penciptaan.
14. Kesejarahan adalah dinamika peristiwa Budaya Betawi yang terjadi di masa lalu dalam berbagai aspek kehidupan dan hasil rekonstruksi peristiwa-peristiwa tersebut, serta peninggalan masa lalu dalam bentuk pemikiran ataupun teks tertulis, tidak tertulis dan tradisi lisan.
15. Nilai Tradisi atau Adat Istiadat adalah konsep abstrak mengenai masalah dasar kemanusiaan yang amat penting dan berguna dalam hidup dan kehidupan manusia yang tercermin dalam sikap dan perilaku yang selalu berpegang teguh pada Adat Istiadat masyarakat betawi.
16. Bahasa Betawi adalah bahasa yang digunakan sebagai sarana komunikasi dan interaksi antar masyarakat betawi.
17. Souvenir atau cinderamata adalah benda yang bercirikan kebetawian sebagai oleh-oleh, tanda mata dan/atau kenang-kenangan.
18. Ornamen atau Arsitektur adalah bangunan atau bagian dari bangunan atau lambang-lambang atau simbol-simbol yang mencirikan kebetawian.
19. Kuliner adalah segala jenis makanan yang bercirikan kebetawian.
20. Badan Musyawarah Masyarakat Betawi yang selanjutnya disebut dengan Bamus Betawi adalah organisasi induk masyarakat betawi Kota Tangerang Selatan yang merupakan representatif untuk ditunjuk sebagai mitra Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan seluruh kegiatan Pelestarian Kebudayaan Betawi.

Pasal 2

Pelestarian Kebudayaan betawi berasaskan:

- a. keterbukaan;
- b. akuntabilitas;
- c. kepastian hukum;
- d. keberpihakan;
- e. keterpaduan; dan
- f. keberlanjutan.

Pasal 3

Pelestarian Kebudayaan Betawi bertujuan:

- a. melindungi, mengamankan dan melestarikan Budaya Betawi;
- b. memelihara dan mengembangkan keberagaman nilai tradisi betawi;
- c. meningkatkan pemahaman kesadaran masyarakat terhadap Kebudayaan Betawi;
- d. meningkatkan kepedulian dan aspirasi masyarakat terhadap peninggalan Kebudayaan Betawi; dan
- e. mengembangkan Kebudayaan Betawi untuk memperkuat jati diri kebudayaan nasional.

BAB II

TUGAS DAN WEWENANG

Pasal 4

Dalam Pelestarian Kebudayaan Betawi Pemerintah Daerah bertugas:

- a. melaksanakan Pelestarian Kebudayaan Betawi;
- b. mengelola informasi di bidang Kebudayaan Betawi;
- c. menyediakan sarana dan prasarana Kebudayaan Betawi;
- d. menyediakan sarana dan prasarana Kebudayaan;
- e. membentuk mekanisme pelibatan masyarakat dalam Pelestarian Kebudayaan Betawi;
- f. mendorong peran aktif dan inisiatif masyarakat dalam Pemajuan Kebudayaan Betawi;
- g. menghidupkan dan menjaga Pelestarian Kebudayaan Betawi yang berkelanjutan.
- h. mewujudkan iklim Kebudayaan Betawi yang sehat, bebas dan dinamis;
- i. meningkatkan kesejahteraan dan terlindunginya hak cipta dan hak kekayaan intelektual seniman betawi;
- j. menata lembaga kebudayaan yang kreatif, responsif, proaktif dan dinamis terhadap kebutuhan dan pertumbuhan kesenian Betawi;

- k. meningkatkan apresiasi masyarakat terhadap Kebudayaan Betawi;
- l. meningkatkan profesionalisme penyelenggaraan Kebudayaan Betawi;
- m. mendorong dan memfasilitasi perkumpulan seni dan organisasi atau lembaga kemasyarakatan dalam Pelestarian Kebudayaan Betawi;
- n. mendorong tumbuhnya industri alat Kebudayaan Betawi;
- o. merefleksi dan mengevaluasi kegiatan penyelenggaraan Pelestarian Kebudayaan Betawi; dan
- p. membina dan memfasilitasi perkumpulan atau paguyuban Kebudayaan Betawi.

Pasal 5

Pemerintah Daerah dalam Melestarikan Kebudayaan Betawi berwenang:

- a. merumuskan dan menetapkan kebijakan Pelestarian Kebudayaan Betawi;
- b. merencanakan, menyelenggarakan dan mengawasi Pelestarian Kebudayaan Betawi;
- c. merumuskan dan menetapkan mekanisme pelibatan masyarakat dalam Pelestarian Kebudayaan Betawi; dan
- d. merumuskan dan menetapkan mekanisme pendanaan dalam Pelestarian Kebudayaan Betawi.

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah dalam melestarikan Kebudayaan Betawi sebagaimana di maksud dalam Pasal 5 menyusun Rencana Induk Pelestarian Kebudayaan Betawi untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun.
- (2) Rencana induk Pelestarian Kebudayaan Betawi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat:
 - a. arah, kebijakan dan strategi dalam mencapai target penyelenggaraan Pelestarian Kebudayaan Betawi;
 - b. target yang ingin dicapai dalam Pelestarian Kebudayaan Betawi;
 - c. pengembangan kerjasama, kemitraan dan partisipasi aktif masyarakat dalam penyelenggaraan Pelestarian Kebudayaan Betawi; dan
 - d. kebutuhan penyediaan pembiayaan yang ditanggung oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat.
- (3) Rencana induk Pelestarian Kebudayaan Betawi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan memperhatikan perkembangan kebudayaan daerah lain yang ada di Daerah.

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Rencana Induk Pelestarian Kebudayaan Betawi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), diatur dalam Peraturan Walikota.

Pasal 7

- (1) Rencana induk Pelestarian Kebudayaan Betawi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, dituangkan dalam:
 - a. rencana aksi Daerah Pelestarian Kebudayaan Betawi; dan
 - b. rencana strategis Dinas dan perangkat Daerah terkait.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai rencana aksi Daerah Pelestarian Kebudayaan Betawi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diatur dalam Peraturan Walikota.
- (3) Rencana strategis Dinas dan perangkat Daerah terkait dalam Pelestarian Kebudayaan Betawi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

HAK DAN KEWAJIBAN MASYARAKAT

Pasal 8

Masyarakat berhak:

- a. menggunakan seluruh aspek Kebudayaan Betawi sesuai fungsinya;
- b. memberikan masukan kepada Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan Pelestarian Kebudayaan Betawi;
- c. turut serta dalam menetapkan kebijakan Kebudayaan Betawi; dan
- d. memilih aspek Kebudayaan Betawi untuk kepentingan pengungkapan pengalaman dan estetisnya.

Pasal 9

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam upaya Pelestarian Kebudayaan Betawi.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. inventarisasi nilai-nilai tradisi Budaya Betawi;
 - b. inventarisasi aset kekayaan budaya dan penggalian sejarah betawi;
 - c. peningkatan kegiatan Pelestarian Kebudayaan Betawi;
 - d. sosialisasi dan publikasi nilai-nilai tradisi Budaya Betawi; dan
 - e. fasilitasi pengembangan kualitas sumber daya manusia dalam Pelestarian Kebudayaan Betawi.

BAB IV
PELESTARIAN BUDAYA BETAWI

Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah melakukan Pelestarian Kebudayaan Betawi dengan melibatkan masyarakat, seniman, para ahli dan pihak lain yang berkepentingan.
- (2) Pelestarian Kebudayaan Betawi dapat dilakukan oleh perorangan dan organisasi kemasyarakatan.
- (3) Pelestarian Kebudayaan Betawi sebagaimana di maksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh BAMUS Betawi Daerah.
- (4) Pelestarian Kebudayaan Betawi sebagaimana di maksud pada ayat (1) dilakukan melalui perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan.

Pasal 11

- (1) Perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 10 ayat (4) dapat dilakukan melalui:
 - a. inventarisasi;
 - b. pendokumentasian;
 - c. penyelamatan;
 - d. penggalian;
 - e. penelitian;
 - f. pengayaan;
 - g. pendidikan;
 - h. pelatihan;
 - i. penyajian;
 - j. penyebarluasan;
 - k. revitalisasi;
 - l. rekonstruksi; dan
 - m. penyaringan.
- (2) Perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memperhatikan:
 - a. nilai agama;
 - b. tradisi, nilai, norma, etika dan hukum adat;
 - c. sifat kerahasiaan dan kesucian unsur-unsur budaya tertentu yang dipertahankan oleh masyarakat;
 - d. kepentingan umum, kepentingan komunitas dan kepentingan kelompok dalam masyarakat;
 - e. jati diri Daerah dan bangsa;
 - f. kemanfaatan bagi masyarakat; dan
 - g. peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

Perlindungan Kebudayaan Betawi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dapat dilakukan melalui:

- a. mencatat, menghimpun, mengolah dan menata informasi kebudayaan;
- b. registrasi;
- c. pendaftaran atas hak kekayaan intelektual;
- d. legalitas aspek budaya;
- e. penelitian; dan
- f. penegakan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

Pengembangan kebudayaan betawi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dapat dilakukan melalui:

- a. kajian;
- b. penelitian;
- c. diskusi;
- d. seminar;
- e. workshop;
- f. eksperimen; dan
- g. penciptaan model-model baru.

Pasal 14

Pemerintah Daerah melakukan pengembangan kebudayaan Betawi melalui:

- a. penerapan kesenian betawi dalam kurikulum pendidikan pada sekolah dasar dan sekolah menengah pertama dengan memasukkan mata pelajaran Kesenian betawi;
- b. meningkatkan kualitas pendidik dan bahan ajar Kesenian betawi serta pamong seni;
- c. memenuhi fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan pendidikan
- d. kesenian betawi.
- e. Penyelenggaraan lomba Kebudayaan Betawi secara periodik dan berjenjang;
- f. pergelaran Kebudayaan Betawi pada acara resmi tertentu;
- g. kegiatan lain yang berfungsi sebagai sarana dan media apresiasi Kebudayaan Betawi; dan
- h. memberikan penghargaan dan jaminan sosial kepada seniman betawi yang berprestasi.

Pasal 15

Pemanfaatan kebudayaan betawi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dilakukan melalui:

- a. penyebarluasan informasi;
- b. pertunjukan budaya;
- c. pengemasan bahan ajar;
- d. pengemasan bahan kajian; dan
- e. pengembangan wisata.

Pasal 16

Pemerintah Daerah bersama tokoh masyarakat Betawi dalam melakukan perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 menetapkan antara lain:

- a. pakaian adat betawi dan kelengkapannya;
- b. ornamen khas betawi;
- c. Bahasa Betawi;
- d. souvenir/cinderamata; dan
- e. upacara perkawinan adat Betawi.

Pasal 17

Pakaian adat betawi dan kelengkapannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a, digunakan pada:

- a. peringatan ulang tahun Kota Tangerang Selatan;
- b. lebaran betawi; dan
- c. hari kerja paling sedikit 1 (satu) kali dalam satu minggu bagi aparatur Pemerintah Daerah.

Pasal 18

- (1) Ornamen khas betawi sebagaimana di maksud dalam Pasal 16 huruf b dikembangkan oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat betawi.
- (2) Pengembangan ornamen khas betawi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan cara:
 - a. pemakaian ornamen khas Budaya Betawi pada bangunan publik, gedung yang sudah ada/berdiri dan yang akan dibangun milik Pemerintahan Daerah; dan
 - b. menempatkan ornamen khas Budaya Betawi pada bagian dinding gapura dan/atau tugu yang berfungsi sebagai batas wilayah kelurahan, kecamatan dan daerah.

Pasal 19

Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan pakaian adat betawi dan kelengkapan Ornamen khas betawi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 sampai dengan Pasal 18 diatur dalam Peraturan Walikota.

Pasal 20

Bahasa Betawi sebagaimana di maksud dalam Pasal 16 huruf c dapat digunakan:

- a. masyarakat betawi dan/atau masyarakat Daerah; dan
- b. acara resmi Pemerintah Daerah.

Pasal 21

souvenir/cinderamata sebagaimana di maksud dalam Pasal 16 huruf d wajib disediakan oleh pengelola dan/atau penyelenggara tempat hiburan, biro perjalanan kepada pengunjung.

Pasal 22

Pengelola hotel pada minggu keempat setiap bulan, hari ulang tahun Daerah dan lebaran betawi wajib menampilkan kesenian Betawi, serta menghadirkan makanan khas Betawi.

Pasal 23

Pengelolaan hotel/rumah makan wajib memberikan nama ruangan dengan nama budaya/ikon betawi.

Pasal 24

- (1) Pemerintah Daerah dan masyarakat meningkatkan industri kecil kerajinan dan mengembangkan makanan khas betawi sebagai oleh-oleh.
- (2) Pemerintah Daerah dan masyarakat menghadirkan makanan khas betawi pada peringatan ulang tahun Daerah dan lebaran betawi.

BAB V

DATA DAN INFORMASI

Pasal 25

- (1) Pemerintah Daerah mengembangkan data dan informasi Pelestarian Kebudayaan Betawi paling sedikit memuat:
 - a. jenis kesenian betawi;
 - b. kesejarahan betawi;
 - c. kebahasaan dan kesusastraan betawi;

- d. nilai tradisi dan adat istiadat betawi;
 - e. perfilman betawi;
 - f. pakaian adat betawi;
 - g. kuliner khas betawi;
 - h. Pengelola hotel/rumah makan wajib memberikan nama ruangan dengan arsitektur betawi; dan
 - i. data dan informasi lain yang diperlukan dalam Pelestarian Kebudayaan Betawi.
- (2) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terhubung dalam satu jejaring secara nasional.
- (3) Penyediaan data dan informasi Pelestarian Kebudayaan Betawi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan bagian tugas kepala Dinas berkoordinasi dengan kepala perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya di bidang komunikasi dan informasi.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai data dan informasi Kebudayaan Betawi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Walikota.

BAB VI

PEMBINAAN, PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 26

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan penyelenggaraan Pelestarian Kebudayaan Betawi.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melalui kegiatan sebagai berikut:
- a. sosialisasi;
 - b. bimbingan teknis, supervisi dan konsultasi;
 - c. pendidikan dan pelatihan;
 - d. penelitian dan pengembangan;
 - e. pengembangan sistem informasi dan komunikasi;
 - f. penyebarluasan informasi kepada masyarakat; dan
 - g. pengembangan kesadaran dan tanggung jawab masyarakat.

Pasal 27

Pemerintah Daerah melakukan pemantauan penyelenggaraan Pelestarian Kebudayaan Betawi.

Pasal 28

Pemerintah Daerah melakukan evaluasi penyelenggaraan pelestarian Kebudayaan Betawi secara berkala.

BAB VII

PEMBIAYAAN

Pasal 29

Pembiayaan pelestarian kebudayaan betawi bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 30

- (1) Pembiayaan kegiatan Pelestarian Kebudayaan Betawi yang dilaksanakan masyarakat menjadi tanggung jawab masyarakat.
- (2) Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan untuk kegiatan Pelestarian Kebudayaan Betawi yang dilakukan oleh masyarakat.

BAB VIII

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 31

- (1) Setiap orang atau badan hukum yang melanggar ketentuan dalam Pasal 19 sampai dengan Pasal 20 dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. peringatan tertulis; dan
 - c. penundaan pemberian layanan publik.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 33

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan.

Ditetapkan di Tangerang Selatan
pada tanggal 5 Juli 2019

WALIKOTA
TANGERANG SELATAN,

ttd

AIRIN RACHMI DIANY

Diundangkan di Tangerang Selatan
pada tanggal 9 Juli 2019

SEKRETARIS DAERAH
KOTA TANGERANG SELATAN,

ttd

MUHAMAD

LEMBARAN DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN TAHUN 2019 NOMOR 5
NOREG PERATURAN DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN, PROVINSI
BANTEN: (6, 16/2019).

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
SEKRETARIAT DAERAH
KOTA TANGERANG SELATAN
Plh. Kepala Bagian Hukum,



Tono Sumarna

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN
NOMOR 5 TAHUN 2019
TENTANG
PELESTARIAN KEBUDAYAAN BETAWI

I. UMUM

Masyarakat Tangerang Selatan terdiri atas beragaman suku bangsa, adat istiadat, bahasa, pengetahuan dan teknologi lokal, tradisi, kearifan lokal, dan seni. Keberagaman tersebut merupakan warisan budaya bangsa bernilai luhur yang membentuk identitas Daerah. Namun pada dasarnya Tangerang Selatan memiliki sejarah kebudayaan yang terpisahkan dari kebudayaan Betawi, karena masyarakat Asli Tangerang Selatan merupakan suku Betawi.

Didalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan tujuan nasional bangsa Indonesia, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Selanjutnya, Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan bahwa "Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya". Kebudayaan Nasional Indonesia adalah keseluruhan proses dan hasil interaksi antar-Kebudayaan yang hidup dan berkembang di Indonesia.

Pelestarian Kebudayaan Betawi di Tangerang Selatan dilaksanakan berlandaskan asas keterbukaan, Akuntabilitas, kepastian hukum, keberpihakan, keterpaduan, dan keberlanjutan. Adapun tujuannya adalah melindungi, mengamankan, dan melestarikan budaya Betawi, memelihara dan mengembangkan keberagaman nilai tradisi Betawi, meningkatkan pemahaman kesadaran masyarakat terhadap kebudayaan Betawi, meningkatkan kepedulian, dan aspirasi masyarakat terhadap peninggalan kebudayaan Betawi, dan mengembangkan kebudayaan Betawi untuk memperkuat jati diri kebudayaan nasional. Dalam usaha pelestarian Kebudayaan Betawi diperlukan payung hukum yang memadai sebagai pedoman dalam perlindungan kebudayaan betawi secara menyeluruh dan terpadu sehingga perlu disusun Peraturan Daerah tentang Perlindungan kebudayaan Betawi.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.